

## Af'al Rasul dan Implikasinya Terhadap Hukum Fikih

**Rizki Mustaqim**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
*albirruni@ymail.com*

### Abstract

The majority of Muslims believed that all the speeches and deeds of Prophet Muhammad (Peace be upon him) are a revelation. Because Muhammad occupies the position as an apostle who serves as a transmitter of Islamic teaching. Then indirectly, none of the words or deeds are done without the identity of revelation and supervision of Allah. However, it doesn't mean that Muhammad is separated from the Humanity side as a human being. Muhammad remained an ordinary human who also possessed the life and spiritual needs as a human being. But there are some Muslims who have not fully understood about the action of Muhammad, not a few who still assume that any actions done by Muhammad contain legal consequences that bound or otherwise. From that perspective, there needs to be a deeper review of the activities of Muhammad's deeds. Such reviews have been conducted by Ushuliyun, ultimately found among some of Muhammad's actions born of his spontaneity, initiative or humanitarian attitude and as well as acts that are peculiar to him alone. In the end, it will have implications on different contents and levels of laws. From what indicates to the compulsory law, sunah, or just to show permissibility only.

**Keywords:** *Prophet deeds; implications; Fiqh law*

### A. Pendahuluan

Sebagaimana masyhur dalam kajian ushul fikih bahwa sebuah perbuatan Nabi SAW pada hakikatnya tidak memiliki *dalalah* yang kuat dibanding dengan kekuatan *dalalah* yang dimiliki oleh sunnah dalam bentuk *qauliyah*. Hal itu disebabkan karena sunnah *fi'liyyah* tidak memiliki kekuatan dalil yang dapat membentuk sebuah hukum jika tidak didukung oleh sunnah dalam bentuk *qauliyah* Nabi SAW. sehingga, sebuah perbuatan Nabi SAW tidak dapat memberikan indikasi hukum apapun dan tidak dapat memberi arahan dalam bentuk perintah ataupun larangan, sampai ada hadis *qauliyah* Nabi yang menjelaskan ke mana arah dari perbuatan Nabi SAW tersebut.<sup>1</sup> Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Razi dalam

---

<sup>1</sup>Contohnya, yaitu menyangkut dengan tata cara shalat sebagaimana yang Nabi SAW contohkan dalam sebuah hadis *fi'liyyah*. Hal tersebut tidak akan menjadi dasar hukum shalat kalau tidak ada hadis *qauliyah* Nabi yang berbunyi “*shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat*” begitu juga

kitab *al-Mahsul*, bahwa “perbuatan tidak menjadi dalil kecuali disertai oleh *qarinah* (dukungan) perkataan”. Dan juga ditegaskan oleh al-Ghazali dalam *al-Mushthasfa*, bahwa “perbuatan pada dasarnya tidak menunjukkan kepada hukum dan tidak juga pada kebakuan hukum.<sup>2</sup> Namun demikian, tanpa menafikan juga ada dari kalangan *ushuliyun* yang menganggap bahwa *dalalah* perbuatan Nabi SAW lebih kuat dari pada *dalalah* perkataannya, bahkan perbuatan Nabi dapat menjelaskan hukum dengan sendirinya<sup>3</sup>.

Terlepas terhadap hal yang mempengaruhi kekuatan dari sebuah *dalalah* perbuatan Nabi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa secara keseluruhan baik ahli *naql* (al-Qur’an dan sunnah) maupun ahli *‘aql* (logika) dalam Islam sepakat secara *ijma’*, bahwa apa yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa sunnah *qauliyah* maupun sunnah *fi’liyah* Nabi SAW, itu semua merupakan hujjah. Dan menempati posisi sebagai sumber dan dasar hukum yang kedua dalam ajaran agama Islam. Banyak dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur’an dan sunnah itu sendiri yang menetapkan hal tersebut.<sup>4</sup> Bahkan di kalangan ulama ushul telah masyhur bahwa perbuatan Nabi SAW secara umum dapat dijadikan sebagai hujjah, karena ia merupakan bagian dari pada dalil-dalil hukum syar’i yang telah ditetapkan oleh Allah SWT terhadap perbuatan *mukalaf*.<sup>5</sup>

Alasan mengapa segala yang bersumber dari Nabi SAW dapat dijadikan hujjah, hal itu karena seluruh ucapan, perilaku dan perbuatan Nabi Muhammad SAW diyakini oleh mayoritas umat Islam sebagai wahyu. Di mana Muhammad menempati posisi sebagai seorang Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai penyampai *risalah* ajaran Islam. Maka, dengan demikian tidak ada satu materi pun dari ucapan maupun perbuatan serta perilaku yang dilakukannya tanpa identitas wahyu, bimbingan serta pengawasan langsung dari Allah SWT.<sup>6</sup>

---

dengan manasik haji. Dari sisi filosofisnya, hadis *fi’liyah* pada realitasnya merupakan hadis *qauliyah* sahabat. Maksudnya, bahwa perbuatan dan persetujuan Nabi SAW dilaporkan (diriwayatkan) secara verbal (dalam bentuk lisan) oleh para sahabat. Para sahabat melaporkan apa yang mereka lihat, namun penglihatan atau penyaksian mereka dalam banyak kasus sering berbeda, seiring dengan perbedaan pemahaman serta penafsiran terhadap apa yang mereka lihat dari sebuah perbuatan Nabi SAW. Lihat Daniel Djuned, *Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*, (Penerbit: Erlangga, 2010), hlm. 270-271.

<sup>2</sup>Al-Ghazali, *al-Mustashfa min al-‘Ilmi...*, hlm. 232. Lihat juga Saifuddin Abi al-Hasan ‘Ali ibn Abi ‘Ali ibn Muhammad al-‘Amid i, *al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 135.

<sup>3</sup>Lihat Sulaiman al-Asyqar, *Af’al al-Rasul wa Dalalatuha ‘Ala al-Ahkam al-Syar’iyah*, (Dar al-Nafaes, 2004), hlm. 92-99.

<sup>4</sup>Secara umum lihat surah al-Hasyr ayat 7 dan surah ‘Ali Imran ayat 132.

<sup>5</sup>Lihat Sulaiman al-Asyqar, *Af’alu al-Rasul wa...*, hlm. 59.

<sup>6</sup>Lihat al-Qur’an surah al-Najm ayat 3-4.

Namun demikian, bukan berarti pribadi Nabi Muhammad SAW lepas dari sisi *insaniyyah* maupun *basyariyyah*-nya<sup>7</sup> sebagai manusia biasa. Muhammad tetaplah sebagai manusia biasa yang juga memiliki kebutuhan jasmani dan rohani sebagaimana layaknya manusia pada umumnya. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah SWT melalui firman-Nya berikut ini:

“Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa”.<sup>8</sup>

Serta didukung juga oleh pernyataan Nabi SAW sendiri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rafi' bin Khudaj yang berbunyi:

انما أنا بشر, اذا أمرتكم بشئ من دينكم فخذوا به, و اذا أمرتكم بشئ من رأيي فانما أنا بشر (رواه مسلم)

*Aku hanya seorang manusia, apabila aku perintahkan kalian mengenai sesuatu tentang agama, maka pegangilah dengan teguh perintah tersebut. Tetapi apabila aku perintahkan kalian berdasarkan pendapatku, aku hanyalah manusia.* (HR. Muslim).<sup>9</sup>

Melalui hadis di atas, jelas sekali bahwa Nabi SAW memerintahkan umat untuk mengikuti beliau hanya dalam urusan agama saja, sedangkan dalam urusan dunia dan segala sesuatu yang lahir dari tabiat kemanusiaan masih dalam kajian dan pertimbangan hukum<sup>10</sup>. Fungsi Muhammad sebagai manusia biasa menegaskan juga bahwa, semua yang dilakukan dalam kapasitasnya tersebut bukan berdasarkan atas tuntunan *risalah*, melainkan berdasarkan tabi'at kemanusiannya.

Oleh sebab itu, perlu pengkajian serta peninjauan lebih mendalam lagi tentang hakikat aktivitas perbuatan-perbuatan Rasul SAW. Apakah semua perbuatan Nabi memiliki konsekuensi hukum yang mengikat bagi umat atau ada dari sebahagian perbuatan tersebut yang tidak mengandung hukum mengikat bagi umat. Sebagaimana diketahui bahwa kajian tentang hakikat perbuatan Nabi SAW banyak dilakukan oleh

---

<sup>7</sup>Kalangan *ushuliyyun* menyebutnya dengan istilah sisi *jibiliyyah*, yaitu sisi kemanusiaan Nabi. Sedangkan dalam istilah kajian Barat disebut dengan istilah sisi humanitas Nabi.

<sup>8</sup>Lihat Surah al-Kahfi ayat 110.

<sup>9</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, (Kairo: Matba'ah,1347), juz IV..., hlm. 183.

<sup>10</sup>Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf al-Qaradhawi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 207.

ulama dari kalangan *ushuliyun*. Yang pada akhirnya, mayoritas dari mereka menemukan serta menetapkan bahwa, ada sebagian di antara perbuatan Nabi SAW lahir dari sikap spontanitas, inisiatif, tabi'at kemanusiaannya atau perbuatan yang lahir dari pengalaman pribadi serta ada juga perbuatan Nabi yang hanya berkaitan dengan urusan dunia semata. Di mana dari masing-masing jenis perbuatan tersebut tidak memiliki ketetapan hukum, sehingga tidak harus untuk diikuti.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research). Di mana semua bahan atau data yang disajikan bersumber dari perpustakaan, sehingga penelitian ini berbentuk kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Beberapa ulama ushul dari generasi awal hingga sekarang telah membagi perbuatan Nabi SAW kepada beberapa bagian. Di antaranya yaitu, Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa Min al-'Ilmi al-Ushul* membagi perbuatan Nabi SAW kepada tiga macam<sup>11</sup>. Selanjutnya Imam al-Zarkasyi dalam *al-Bahru al-Muhit* membagi perbuatan Nabi SAW kepada delapan macam<sup>12</sup>. Sementara Imam al-Syaukani membaginya kepada tujuh bagian<sup>13</sup>. Sulaiman al-Asyqar seorang ulama ushul kontemporer membagi perbuatan Nabi SAW lebih spesifik lagi, yaitu kepada sepuluh macam perbuatan yang dituangkan dalam kitabnya *Af'alu al-Rasul Wa Dalalatuha 'Ala al-Ahkam al-Syar'iyah*.<sup>14</sup>

Namun, secara umum perbuatan Nabi SAW dapat dibagi kepada lima bentuk perbuatan. Di mana dari masing-masing jenis perbuatan Nabi tersebut tentunya akan berimplikasi pada hukum fikih dengan tingkatan hukum yang berbeda. Mulai dari yang mengindikasikan kepada hukum *wajib*, *sunnah*, atau hanya sekedar menunjukkan kepada *ibahah* (kebolehan) semata.

Yang menjadi persoalannya adalah, ada sebagian dari umat Islam yang belum secara utuh memahami tentang kedudukan, hakikat serta konsekuensi dari macam-macam bentuk perbuatan Nabi SAW tersebut. Tidak sedikit, ada yang masih menganggap bahwa setiap

<sup>11</sup>Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali al-Thusi, *al-Mustashfa min al-'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: al-Risalah, 1997), hlm. 219.

<sup>12</sup>Badruddin Muhammad Ibn Bahadir Ibn 'Abdullah al-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhit Fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-'Ilmiyyah, 2000), juz. III, hlm. 247-251.

<sup>13</sup>Muhammad Ibn 'Ali al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiqi al-Haq min 'Ilmi al-ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 165.

<sup>14</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af'al al-Rasul wa Dalalatuha 'Ala al-Ahkam al-Syar'iyah*, (Dar al-Nafaes, 2004), hlm. 216.

perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW memiliki konsekuensi hukum yang mengikat, yaitu berupa wajib atau sunnah untuk diikuti.

Beranjak dari uraian di atas, berikut akan dibahas beberapa pembagian dari perbuatan Nabi SAW yang telah diformulasikan oleh beberapa ulama ushul, baik dari generasi awal hingga kontemporer serta implikasi yang ditimbulkan dari masing-masing perbuatan Nabi SAW tersebut terhadap hukum fikih.

### **1. *Al-Af'al al-Jibilliyah.***

Nabi Muhammad SAW selain sebagai seorang Nabi dan Rasul, juga seorang manusia biasa yang memiliki sifat-sifat seperti manusia biasa lainnya. Nabi SAW tidak berbeda dengan manusia lainnya, kecuali kepadanya diberikan wahyu. Namun, pengangkatan Muhammad sebagai seorang Rasul tidak otomatis menghilangkan sifat kemanusiaannya. Ia juga tetap memiliki kebutuhan terhadap jiwa dan raganya. Hal itu sesuai dengan nilai-nilai *insaniyyah* dan *basyariyyah*-nya sebagai seorang manusia. Oleh karena itu pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah lahir dari tuntutan tabi'at kemanusiaannya, bukan dari tuntutan *risalah*.<sup>15</sup> Perbuatan *jibilliyah* Nabi SAW atau perbuatan yang bersumber dari Rasulullah SAW atas dasar tabi'at atau naluri kemanusiaannya dibagi kepada dua macam:

*Pertama*, perbuatan *al-Jibilliyah al-Idtirariyyah*, yaitu perbuatan *jibilliyah* yang bersifat spontanitas atau tidak disengaja. Seperti ketika Nabi SAW merasa bahagia, maka akan terpancar cahaya dari wajahnya, seakan-akan wajahnya bagian dari potongan rembulan. Atau apabila Nabi SAW benci terhadap sesuatu hal, maka akan tampak dari wajahnya. Seperti juga rasa sakit yang dirasakannya ketika terluka, atau rasa manis dan pahit yang dirasakan ketika mencicipi makanan. Atau rasa suka dan bencinya terhadap seseorang atau sesuatu hal, seperti kebenciannya terhadap pembunuh Hamzah atau ketidaksukaannya memakan biawak.<sup>16</sup>

Termasuk ke dalamnya juga, yaitu apa yang dilakukan Nabi SAW dalam keadaan tidak sadar, seperti gerakan-gerakan yang timbul ketika Nabi SAW sedang berkafititas atau gerakan yang timbul akibat dari kelalaian Nabi SAW. Maka semua yang termasuk dari contoh perbuatan tersebut di atas tidak mengandung hukum syara', (baik perintah atau larangan) ataupun *uswah*, karena terjadi bukan disebabkan oleh

---

<sup>15</sup>Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non...*, hlm. 215.

<sup>16</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, hlm. 220.

faktor kesengajaan, sehingga keluar dari pembebanan hukum *taklif*. Melainkan hanya menunjukkan kebolehan yang bersifat *'aqliyyah* terhadapnya.<sup>17</sup>

Untuk menguatkan pendapat di atas, disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa Nabi SAW membagi hak terhadap para isterinya dalam rangka berbuat adil, seraya berkata:

( اللهم هذا قسمي في ما أملك, فلا تلمني في ما تملك و لا أملك )

*Wahai Tuhan ku, ini adalah pembagian terhadap hal yang aku miliki (kuasai), dan janganlah engkau mencelakakanku terhadap apa yang engkau miliki (kuasai) sedangkan aku tidak memilikinya.*<sup>18</sup>

Hal yang tidak sanggup dimiliki oleh Nabi SAW dalam hadis di atas adalah kecenderungan hati beliau terhadap salah satu dari isteri-isterinya. Dan hal itu bukan merupakan contoh untuk diikuti karena yang dituntut oleh syara' adalah berbuat adil sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.<sup>19</sup> Hal tersebut juga yang menjadi kesepakatan ulama tafsir ketika menjelaskan makna adil pada ayat 3 dan 129 dari surah al-Nisa tentang hukum poligami.

**Kedua**, perbuatan *al-Jibilliyyah al-Ikhtiyariyyah*, yaitu perbuatan Nabi SAW yang berdasarkan pilihan atau bersifat disengaja dan dikehendaki oleh Nabi SAW untuk melakukannya, karena perbuatan tersebut merupakan *tabi'at* Nabi SAW sebagai manusia biasa. Seperti makan dan minum, tidur dan bangun, duduk dan berjalan, berdiri dan buang air, berobat dari penyakit dan menikah. Semua perbuatan tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi manusia. Maka semua perbuatan tersebut juga tidak masuk dalam pembebanan *taklif*, sama seperti bagian pertama di atas, sehingga tidak untuk diikuti dan tidak untuk diteladani.<sup>20</sup> Melainkan hanya menunjukkan kepada *ibahah 'aqliyyah* semata.<sup>21</sup>

<sup>17</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, hlm. 220-221. Lihat juga al-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhit Fi...*, hlm. 247. Dan al-Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul Ila...*, hlm. 165.

<sup>18</sup>Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Lidwa Pusaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis, bab melakukan pembagian sesama isteri, no. 1822.

<sup>19</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, hlm. 221.

<sup>20</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, hlm. 223.

<sup>21</sup>Al-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhit Fi...*, hlm. 247. Dan al-Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul Ila...*, hlm. 165.

Namun demikian, harus ada empat hal (ciri-ciri) yang harus mengiringi bagian ini (*al-Jibilliyah al-Ikhtiyariyyah*) sehingga posisinya sama dengan bagian yang pertama (*al-Jibilliyah al-Idtirariyyah*), yaitu: menyangkut teknis dan gaya, menyangkut dengan jenis-jenis makanan atau lainnya yang bersifat *daruri*, menyangkut dengan tempat dan waktu, menyangkut perbuatan yang tidak bersifat *daruri*, namun bersifat sekunder seperti berkendara dan lain sebagainya. Maka semua perbuatan *al-Jibilliyah al-Ikhtiyariyyah*, apapun jenisnya, menunjukkan kepada kebolehan (tidak sunnah atau wajib) selama tidak ada dalil *qauliyah* atau *qarinah* lainnya yang menunjukkan kepada salah satu dari keduanya (wajib atau sunnah), kecuali ada keterkaitannya dengan ibadah.<sup>22</sup>

Selanjutnya perbuatan *al-Jibilliyah al-Ikhtiyariyyah* dibagi lagi kepada dua macam: yaitu, ***pertama***: yang ada kaitannya dengan ibadah, ***kedua***: yang tidak ada kaitannya dengan ibadah<sup>23</sup>.

***Pertama***, yaitu perbuatan yang tidak memiliki hubungan dengan ibadah, seperti pilihan Nabi SAW terhadap makanan tertentu, seperti kurma, daging, madu. Juga berjalan pada jalan tertentu, memakai pakaian model tertentu, atau memakai pakaian dari bahan tertentu, seperti kapas dan wol. Jenis perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW tersebut hanya menunjukkan kepada *ibahah*. Dan masyhur di kalangan ulama ushul bahwa perbuatan-perbuatan Nabi SAW tersebut tidak untuk dicontoh dan diteladani, melainkan bagi siapa yang ingin melakukannya, maka dipersilahkan, namun bagi yang tidak ingin melakukannya, juga tidak mengapa.<sup>24</sup>

Sebahagian ulama berpendapat, jika perbuatan tersebut dilakukan secara konsisten dan dengan cara tertentu secara berulang-ulang, maka perbuatan itu digolongkan kepada bagian dari syari'at. Sehingga ada yang mengatakannya sunnah bahkan ada juga yang mengatakan wajib, seperti pendapat Imam Syafi'i tentang duduk antara dua khutbah, perbuatan itu wajib karena Nabi SAW melakukannya dengan konsisten dan berulang-ulang. Dan kebanyakan dari ulama hadis berpendapat bahwa

---

<sup>22</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, hlm. 223-224.

<sup>23</sup>Lihat Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, hlm. 224.

<sup>24</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, hlm. 224-225.

perbuatan tersebut hukumnya sunnah.<sup>25</sup> Namun, pendapat yang dipilih di sini adalah pendapat yang mengatakan kepada mubah (dibolehkan).

Sebaliknya, perbuatan *al-Jibilliyyah al-Ikhtiyariyyah* yang tidak dilakukan secara tetap, konsisten dan berulang, seperti Nabi SAW berjalan sebelah kanan atau kiri jalan, atau singgah dan duduk di bawah pohon tertentu, maka ini merupakan perbuatan *al-Jibilliyyah al-Ikhtiyariyyah* yang paling lemah keterikatan hukumnya terhadap umat. Sehingga indikasi kepada mubah (kebolehan) nya terhadap umat lebih jelas<sup>26</sup>. Adapun komentar ‘Aisyah tentang Ibnu Umar yang selalu mengikuti atsar-atsar Nabi SAW dalam setiap perbuatannya, seperti mengikuti Nabi SAW pada tempat-tempat dimana Nabi SAW duduk, singgah, berjalan, dan berhenti. maka itu bukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, atau sebagai sebuah anjuran syara’, melainkan Ibnu Umar melakukannya itu semua hanya sebagai bentuk kecintaan yang besar dan agung kepada baginda Nabi SAW. dia melakukannya untuk menyenangkan hati dan jiwanya serta dapat melepaskan kerinduannya kepada Rasulullah SAW.<sup>27</sup>

**Kedua**, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi SAW yang memiliki hubungan dengan ibadah. Maka perbuatan tersebut ada yang terjadi pada pertengahan ibadah. Misalnya singgahnya Nabi SAW di *al-Muhashshab* ketika perjalanan pulang dari ibadah haji, menggenggam tiga jari ketika duduk *tasyahud* dalam shalat, meletakkan tangan di atas lantai (tempat shalat) sedangkan posisi jari-jari dalam keadaan yang rapat ketika sujud, duduk istirahat setelah raka’at pertama dan ketiga dalam shalat, memakai minyak wangi ketika selesai ihram ibadah haji, memegang tongkat ketika membaca khutbah jum’at, dan memakai sandal ketika shalat. Semua perbuatan tersebut mengandung dua kemungkinan, kemungkinan pertama masuk dalam katagori sunnah dalam shalat (*tasyri’iyyah*), kemungkinan kedua, perbuatan tersebut hanya menunjukkan kebolehan saja (*ghairu tasyri’iyyah*).<sup>28</sup>

Selanjutnya perbuatan Nabi SAW yang terjadi pada sarana ibadah. Misalnya, ketika Nabi SAW memasuki kota Makkah (pada perjalanan ibadah haji) melalui jalan *kuday*, dan pulanginya melalui jalan *kada’*, memasuki Masjidil Haram melalui pintu

<sup>25</sup>Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non...*, hlm. 220. Lihat juga al-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhit Fi...*, hlm. 248-249. Dan al-Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul Ila...*, hlm. 166. Dan Sulaiman al-Asyqar, *Af’alu al-Rasul wa...*, hlm. 227.

<sup>26</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af’alu al-Rasul wa...*, hlm. 228.

<sup>27</sup>Lihat Sulaiman al-Asyqar, *Af’alu al-Rasul wa...*, hlm. 228-231.

<sup>28</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af’alu al-Rasul wa...*, hlm. 232.



Bani Syibah, melaksanakan thawaf dengan mengendarai unta, menempuh perjalanan pulang dari shalat 'ied melewati jalan yang berbeda ketika perginya, pergi dan pulang Nabi SAW dari shalat 'ied dengan berjalan kaki.

Kemudian perbuatan Nabi SAW yang terjadi sebelum atau mendekati waktu ibadah. Seperti, tidurnya Nabi SAW sebelum shalat fajar setelah melakukan shalat sunnah, atau sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwa tidurnya Nabi SAW pada waktu itu dengan memiringkan badannya ke sebelah kanan<sup>29</sup>. Pengikut golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa perbuatan itu termasuk yang dianjurkan karena berdasarkan hadis tersebut. Akan tetapi Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar mengingkari hal tersebut, bahkan Ibnu Umar menyebutnya sebagai *bid'ah*.<sup>30</sup> Terakhir yaitu, perbuatan Nabi SAW yang dilakukan setelah ibadah. Seperti menolehnya Nabi SAW ke arah kanan atau kirinya.

Pembagian yang kedua dari perbuatan *al-Jibilliyyah al-Ikhtiyariyyah* ini, yaitu perbuatan yang memiliki hubungan dengan ibadah dengan berbagai macam waktu terjadinya, lebih tinggi derajatnya (tingkatan) dari pembagian yang pertama, yaitu perbuatan yang tidak memiliki hubungan dengan ibadah. Maka pendapat yang mengatakan kepada sunnah terhadap perbuatan tersebut lebih tampak jelas dari pada pembagian yang pertama.<sup>31</sup>

## **2. *Al-Khasaisu al-Nabawiyyah.***

Sebahagian dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW, hukumnya dapat berupa mubah bagi diri Nabi, tidak untuk mukmin lainnya, atau dapat berupa wajib bagi diri Nabi SAW, namun tidak untuk umatnya, atau sebahagian perbuatan tersebut haram baginya, akan tetapi tidak untuk selain dirinya. Macam-macam perbuatan yang disebutkan di atas yang dinamakan dengan perbuatan yang khusus bagi Nabi SAW.

Ada tiga bentuk pengkatagorian kekhususan Nabi SAW<sup>32</sup>:

- a. Berdasarkan kepada siapa saja kekhususan tersebut berlaku.
- b. Berdasarkan kapan waktu kekhususan tersebut terjadi.

---

<sup>29</sup>Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, jilid. III, hlm. 43.

<sup>30</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Afal al-Rasul wa...*, hlm. 233.

<sup>31</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Afal al-Rasul wa...*, hlm. 235.

<sup>32</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Afal al-Rasul wa...*, hlm. 263-264.

- c. Berdasarkan bentuk apa saja dari kekhususan tersebut.

**Pertama:** berdasarkan kepada siapa saja kekhususan tersebut berlaku, dibagi dalam tiga macam:

1. Perkara yang hanya diberikan bagi diri Nabi SAW dan umatnya sekaligus, dan tidak diberikan kepada para Nabi dan umatnya terdahulu. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

*“Saya dikarunia oleh Allah SWT lima macam hal, yang belum pernah diberikan kepada selain saya. Saya ditolong dalam peperangan sehingga perasaan musuh menjadi gentar, dalam masa peperangan yang hampir satu bulan lamanya. Allah SWT menjadikan bumi sebagai tempat shalat dan suci, maka barang siapa yang mendapatkan waktu shalat, hendaklah ia shalat. Allah SWT menghalalkan bagi saya harta rampasan perang, sedang sebelum saya harta tersebut diharamkan. Allah SWT memberikan kemampuan member syafa’at. Dan Allah SWT membangkitkan para Nabi untuk umatnya tertentu, sedangkan saya dibangkitkan untuk seluruh umat<sup>33</sup>.*

Juga seperti kebolehan membayar *diyat* bagi pembunuhan yang disengaja, di mana Allah SWT tidak membolehkan bagi umat sebelumnya.<sup>34</sup>

2. Perkara yang khusus bagi diri Nabi SAW, tidak untuk umatnya. Akan tetapi juga berlaku untuk semua para Nabi, atau sebahagian dari mereka (para Nabi). Seperti diberikannya mukjizat oleh Allah SWT, *‘ismah* (dijaga oleh Allah SWT dari berbuat dosa), dapat berbicara dengan Allah SWT, dan diturunkannya wahyu kepada mereka.
3. Perkara khusus yang hanya diberikan Allah SWT kepada Nabi SAW, tidak untuk selainnya, baik dari seluruh golongan manusia, maupun para Nabi lainnya. Seperti kedudukan Nabi SAW sebagai penutup kenabian, pemimpin untuk seluruh umat, Nabi SAW diutus untuk seluruh alam baik untuk golongan manusia maupun jin, dan kemampuan member syafa’at pada hari perhitungan.

**Kedua:** berdasarkan kapan waktu kekhususan tersebut terjadi, terbagi ke dalam dua macam:

1. Perkara yang terjadi di dunia, seperti peristiwa isra’ Nabi SAW, dibolehkan bagi Nabi untuk menikahi lebih dari empat orang isteri.

<sup>33</sup>Hadis riwayat al-Bukhari dan jama’ah, Muslim, *Shahih Muslim...*juz I, hlm. 370-371.

<sup>34</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af’alu al-Rasul wa...*, hlm. 264.

2. Perkara yang terjadi di akhirat, seperti kedudukannya sebagai manusia yang pertama sekali dibangkitkan oleh Allah SWT, orang yang pertama sekali mengetuk pintu surga, seorang Nabi yang pengikutnya paling banyak pada hari kiamat, dan dianugerahi telaga kautsar oleh Allah SWT.

**Ketiga:** berdasarkan bentuk apa saja dari kekhususan tersebut, terbagi kepada dua macam:

1. Perkara yang tidak berkaitan dengan hukum syara'. Seperti apa yang melekat dalam penciptaannya, yaitu sebagai penutup segala Nabi, dikuatkan dengan mukjizat, wahyu, dan pertolongan saat Nabi SAW ketakutan perang selama satu bulan.
2. Perkara yang berkaitan dengan hukum syara', dan terbagi ke dalam dua macam:
  - a. Hukum syara' yang berlaku bagi umat sebagai bentuk penghormatan bagi Nabi SAW. Seperti haram menikahi para isteri Nabi SAW, kewajiban berhijab bagi para isteri Nabi SAW, diharamkan mengambil zakat dari keluarganya, bahwa Nabi SAW tidak mewarisi, berbohong dengan sengaja kepadanya merupakan dosa besar, dan diharamkan mengeraskan suara melebihi suara Nabi SAW.
  - b. Hukum syara' yang hanya berlaku bagi Nabi SAW. Seperti kewajiban shalat malam bagi Nabi SAW, keharaman bersedakah untuknya, kebolehan menikahi lebih dari empat orang isteri, Nabi SAW haram menikahi wanita yang tidak melakukan hijrah bersamanya.<sup>35</sup>

Dari berbagai uraian di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa, apabila kekhususan telah ditetapkan pada sebahagian dari perbuatan-perbuatan Nabi SAW, maka hal itu menunjukkan bahwa hukum kepada selain Nabi SAW adalah bukan seperti hukum yang berlaku bagi Nabi SAW. dan hal tersebut sudah ditetapkan berdasarkan ijma'.<sup>36</sup> ketetapan tersebut juga dikuatkan dengan mayoritas pendapat ulama, di antaranya al-Juwaini, al-Ghazali<sup>37</sup>, dan al-Syaukani<sup>38</sup>. Di antara perkataan Imam Juwaini dalam tersebut adalah, bahwa tidak terdapat satupun riwayat, baik yang

---

<sup>35</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Afal al-Rasul wa...*, hlm. 264.

<sup>36</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Afal al-Rasul wa...*, hlm. 277.

<sup>37</sup>Al-Ghazali, *al-Mustashfa Min...*, hlm. 219

<sup>38</sup>Al-Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul....*, hlm. 166.

bersifat lafadz ataupun riwayat secara makna, di mana para sahabat mengikuti dari perbuatan kekhususan Nabi SAW<sup>39</sup>.

### 3. *Al-Fi'lu al-Muta'addi*.

Yang dimaksud dengan perbuatan *muta'addi* adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW yang berhubungan atau memiliki kaitan dengan orang lain. Yaitu, berupa hukuman atau sanksi-sanksi, mua'amalah, atau keputusan hukum antar sesama manusia, atau lain sebagainya<sup>40</sup>. Sebahagian ulama ushul seperti al-Zarkasyi dan al-Syaukani tidak menamakan perbuatan ini dengan perbuatan *muta'addi*, melainkan mereka langsung menyebutkan bagian-bagian dari perbuatan yang terkandung di dalam perbuatan *muta'addi* tersebut.<sup>41</sup>

Salah satu bagian dari perbuatan *muta'addi*, yaitu perbuatan yang dilakukan Nabi berupa pemberian hukuman terhadap orang lain. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentangnya, apakah hal itu wajib diikuti atau tidak? Ada yang berpendapat bahwa perbuatan Nabi SAW tersebut boleh diikuti. Sebaliknya, ada juga yang mengatakan tidak boleh diikuti. Sedangkan menurut *ijma'*, hal tersebut sangat bergantung atau berkaitan dengan pengetahuan akan sebab dari sebuah perbuatan (hukuman) tersebut. Apabila sebabnya jelas dan terang, maka perbuatan tersebut boleh diikuti berdasarkan adanya kesamaan sebab. Namun, jika sebabnya tidak tampak, maka tidak boleh diikuti.<sup>42</sup>

Dan apabila perbuatan tersebut dilakukan Nabi SAW berkenaan dengan dua orang yang saling menggugat, maka pada perkara tersebut akan berlaku hukum *qada'* (pengadilan). Sehingga hukumnya akan ditentukan oleh keputusan pengadilan yang memiliki otoritas untuk menetapkan hal tersebut.<sup>43</sup> hal itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh al-Qarafi dalam kitab *al-Furuq* sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qardawi, dia mengatakan bahwa tidak boleh seseorang mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam kapasitas Nabi SAW sebagai seorang hakim sampai ada keputusan dari seorang hakim tentang hal tersebut. Walaupun dengan alasan untuk

<sup>39</sup>Al-Juwaini, *al-Burhan Fi Ushul...*, hlm. 186.

<sup>40</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, hlm. 311.

<sup>41</sup>Al-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhit...*, hlm. 251. Lihat juga al-Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul....*, hlm. 168.

<sup>42</sup>Al-Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul....*, hlm. 168.

<sup>43</sup>Al-Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul....*, hlm. 168. Lihat juga al-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhit...*, hlm. 251.

mengikuti sunnah Rasul sekalipun. Karena Nabi melakukan perbuatan tersebut bukan dalam kapasitas beliau sebagai seorang Rasul atau penyampai *risalah*, melainkan dalam kapasitas beliau sebagai seorang hakim.<sup>44</sup>

Pendapat tersebut di atas dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah sebagai berikut:

*“Bahwasanya Ummu Salamah ra. isteri Nabi SAW telah memberitakan hadis dari Rasulullah SAW. bahwasanya beliau mendengar pertengkaran di depan pintu kamar beliau. Maka beliau keluar untuk menemui mereka, kemudian beliau bersabda: “sesungguhnya saya ini manusia biasa. Sesungguhnya orang yang terlibat pertengkaran mendatangi saya, maka mungkin saja sebagian dari kamu (pihak yang bertengkar) lebih mampu berargumentasi dari pihak lainnya. Sehingga saya menduga bahwa dialah yang benar, lalu saya putuskan perkara itu dengan memenangkannya. Maka barang siapa yang saya menangkan perkaranya dengan mengambil hak saudaranya sesama muslim, maka sesungguhnya keputusan itu adalah potongan bara api neraka yang saya berikan kepadanya, terserah apakah dia mengambilnya atau menolaknya”.* (HR. Jama’ah).<sup>45</sup>

Hadis di atas memberi petunjuk kepada umat, bahwa Nabi mengakui beliau juga merupakan seorang manusia biasa dan juga seorang hakim yang memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan, sehingga dalam memutuskan sebuah perkara, Nabi bisa benar dan juga bisa salah.<sup>46</sup> Maka oleh sebab itu, hukum yang berlaku bagi umat dalam hal ini, sangat bergantung kepada sebab dari sebuah perbuatan Nabi tersebut, dan hal itu juga harus ditempuh melalui mekanisme pengadilan berdasarkan keputusan seorang hakim.

#### **4. *Ma Fa’alahu li Intidari al-Wahy***

Maksud dari perbuatan ini adalah, bahwasanya Nabi SAW menyamakan (tidak menentukan) ihramnya pada saat melakukan ibadah haji. Yaitu Nabi SAW berihram, namun tidak menentukan apakah dia akan menunaikan haji *qiran*, *tamattu’*, ataupun *ifrad*. Golongan Syafi’iyyah menyebutkan bahwa, dianjurkan untuk berlaku *taassi* (mencontoh) terhadap perbuatan Nabi SAW tersebut. Dengan kata lain, bahwa

---

<sup>44</sup>Yusuf al-Qardawi, *al-Sunnah Masdharan...*, hlm. 25.

<sup>45</sup>Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, jilid. XIII, hlm. 157.

<sup>46</sup>Muhammad Syuhudi Isma’il, *Paradigma Baru memahami Hadis Nabi*, (Jakarta: Insan Cemerlang), hlm. 219-220.

menyamarkan ihram itu lebih baik, dengan alasan berlaku *taassi* (mencontoh) kepada perbuatan Nabi SAW.<sup>47</sup>

Namun, tidak demikian halnya dengan al-Zarkasyi dan al-Syaukani. Dalam hal ini mereka sepakat mengutip pendapat Imam Haramain<sup>48</sup>, bahwa alasan Nabi SAW menyamarkan ihramnya tersebut, karena Nabi SAW sedang menunggu turunnya wahyu, sehingga menurut mereka tidak ada alasan bagi umat untuk mengikuti Nabi SAW dalam hal ini<sup>49</sup>. Sementara al-Asyqar berpendapat kepada mubah, tidak lebih dari itu, akan tetapi dengan alasan yang sama seperti yang dikemukakan al-Juwaini. Namun, menurutnya, bukan berarti tidak boleh mencontoh Nabi pada perkara tersebut, mengingat ‘Ali bin Abi Thalib juga pernah melakukan hal tersebut ketika bersama Nabi SAW.<sup>50</sup>

### 5. *Al-Af'al al-Mujarradah*.

Yang dimaksud dengan perbuatan *mujarrad* Nabi SAW dalam pembahasan ini adalah, selain dari perbuatan *ibtidai* (murni), juga termasuk ke dalamnya bagian dari perbuatan *bayani*, dan *imtitsalii*. Secara tidak langsung, dapat juga dikatakan bahwa, *al-Af'al al-Mujarradah* Nabi terbagi kepada tiga macam, yaitu *al-Fi'lu al-Mujarrad al-Bayani*, *al-Fi'lu al-Mujarrad al-Imtitsali*, dan *al-Fi'lu al-Mujarrad al-Ibtidai*. Berikut pembahasan dari masing-masing macam perbuatan tersebut.

**Yang pertama:** *al-Fi'lu al-Mujarrad al-Bayani*. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan *mujarrad bayani* adalah, suatu bentuk dari perbuatan Nabi SAW yang sifatnya untuk menjelaskan perkara-perkara global (masih umum) yang terdapat dalam al-Qur'an. Di mana Allah SWT membebankan kepada sunnah, yaitu Rasul untuk menjelaskan keumuman ayat al-Qur'an tersebut.

Seperti penjelasan Nabi SAW dalam praktek ibadah shalat:

صلوا كما رأيتموني أصلي (رواه البخاري)

<sup>47</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, hlm. 314.

<sup>48</sup>Imam Haramain adalah julukan yang diberikan kepada al-Juwaini.

<sup>49</sup>Lihat al-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhit...*, hlm. 251. Dan al-Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul...*, hlm. 168.

<sup>50</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, hlm. 314.

*Shalat lah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.* (HR. al-Bukhari).<sup>51</sup>

Atau seperti penjelasan Nabi SAW dalam praktek ibadah haji:

خذوا عني مناسككم (رواه مسلم)

*Ambillah dariku manasik hajimu.* (HR.Muslim).<sup>52</sup>

Atau perbuatan Nabi SAW ketika menjelaskan batasan dalam hal memotong tangan seorang pencuri, yaitu sampai dengan batas pergelangan tangan, sebagai penjelasan terhadap ayat tentang hukum pencurian<sup>53</sup>. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang perbuatan Nabi tersebut, di mana perbuatan Nabi SAW tersebut dapat menjadi dalil hukum untuk umat dan wajib untuk diikuti. yaitu, hukum yang lahir terhadap perbuatan Nabi SAW tersebut adalah sebagaimana hukum dari keumuman ayat tersebut. Jika hukum dari keumuman ayat tersebut wajib, maka hukum perbuatan Nabi SAW tersebut juga wajib, dan jika hukum dari keumuman ayat tersebut sunnah, maka hukum perbuatan Nabi SAW tersebut juga sunnah, dan apabila mubah, maka juga berlaku mubah bagi umat. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa, jika ada penjelasan dari sebuah perbuatan Nabi SAW terhadap keumuman suatu ayat, maka hukum dari perbuatan Nabi SAW tersebut adalah sebagaimana hukum dari keumuman ayat tersebut.<sup>54</sup>

**Yang kedua:** *al-Fi'lu al-Mujarrad al-Imtitsali*. Yang dimaksud dengan perbuatan *mujarrad imtitsali* di kalangan ulama ushul pada umumnya adalah sebuah perbuatan yang dilakukan Nabi SAW tidak bertujuan untuk menjelaskan suatu hukum apapun kepada umat, melainkan Nabi melakukannya murni hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah SWT dan dalam batas yang dapat dikerjakan oleh *mukallaf* lainnya.<sup>55</sup> Seperti mendirikan ibadah shalat, berpuasa, melaksanakan ibadah haji, dan ibadah-ibadah lainnya yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Adapun penjelasan hukum yang timbul dari sebuah perbuatan *mujarrad imtitsali* sangat tergantung dari tuntutan atau perintah terhadap perbuatan (*imtitsali*)

<sup>51</sup>Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, jilid. II, hlm. 131-132.

<sup>52</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim...*, jilid. II, hlm. 943.

<sup>53</sup>Lihat surah al-Maidah ayat 38.

<sup>54</sup>Al-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhit...*, hlm. 251. Lihat juga al-Al-Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul...*, hlm. 168.

<sup>55</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, hlm. 287.

tersebut. Apabila perintah perbuatan *imtitsal* tersebut wajib, maka perbuatan tersebut wajib juga hukumnya bagi umat, apabila berupa anjuran maka perbuatan tersebut hukumnya *mustahab* (dianjurkan). Demikian juga apabila Nabi SAW meninggalkan suatu perbuatan *imtitsali* berdasarkan tuntutan keharamannya, maka meninggalkan perbuatan tersebut juga hukumnya wajib bagi umat, atau tuntutan yang bersifat makruh, maka meninggalkannya menjadi *mustahab* (dianjurkan), dan apabila *khitab* tuntutanannya menunjukkan *ibahah*, maka perbuatan tersebut hukumnya juga kepada *ibahah*.<sup>56</sup>

**Yang ketiga:** *al-Fi'lu al-Mujarrad al-Ibtidai*. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan *mujarrad ibtidai* adalah perbuatan murni yang dilakukan oleh Nabi SAW, tidak untuk menjelaskan sesuatu dari ayat al-Qur'an dan bukan juga sebagai perbuatan *imtitsali* (kepatuhan terhadap perintah Allah SWT), melainkan sebagai sebuah perbuatan *ibtidai* (permulaan) yang bersumber dari diri Nabi murni, sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya untuk menciptakan sebahagian hukum-hukum baru yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an. Selanjutnya perbuatan *mujarrad ibtidai* dibagi kepada dua macam, yaitu *al-Fi'lu al-Mujarrad al-Ibtidai al-Ma'lum al-Sifat* dan *al-Fi'lu al-Mujarrad al-Ibtidai al-Majhul al-sifat*. Berikut masing-masing pembahasannya:

#### 1. *Al-Ma'lum al-Sifat*:

Yaitu: perbuatan murni yang bersumber dari Nabi SAW yang tidak termasuk dalam katagori dari macam-macam perbuatan Nabi SAW yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun hukum dari perbuatan yang dinisbahkan kepada Nabi SAW tersebut telah diketahui sifat, baik kepada wajib, sunnah, ataupun *ibahah*<sup>57</sup>. Lalu bagaimana hukum perbuatan tersebut bagi umat. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentangnya: Menurut al-Zarkasyi dan al-Syaukani, hukum mengikuti perbuatan tersebut bagi umat terbagi kepada empat:<sup>58</sup>

*Pertama:* bahwasanya hukum perbuatan tersebut berlaku bagi umat sebagaimana hukum tersebut berlaku bagi Nabi SAW baik kepada yang sifatnya wajib, sunnah, ataupun mubah. Kecuali, ada dalil yang menunjukkan perbuatan tersebut khusus bagi Nabi SAW saja. Dan ini merupakan pendapat jumhur yang dipilih oleh

<sup>56</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, hlm. 304.

<sup>57</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, hlm. 319.

<sup>58</sup>Al-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhit...*, hlm. 251-252. lihat juga Lihat al-Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul...*, hlm. 167-168.



ulama ushul dan fuqaha sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Amidi dalam kitabnya *al-Ihkam*.<sup>59</sup>

*Kedua:* bahwasanya hukum tersebut berlaku bagi umat sebagaimana hukum tersebut berlaku bagi Nabi SAW, baik kepada yang sifatnya wajib, sunnah, ataupun mubah, akan tetapi hanya berlaku dalam perkara ibadah saja, tidak untuk selainnya. Pendapat ini disandarkan kepada mazhab Abi 'Ali bin Khilad.<sup>60</sup>

*Ketiga:* perbuatan Nabi SAW tersebut tidak menjadi dalil syara' bagi umat, kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada hal tersebut. Pendapat ini dinisbahkan kepada al-San'ani, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Zarkasyi.

*Keempat: al-Waqfu*, yaitu perbuatan Nabi SAW tersebut tidak berlaku bagi umat, baik diketahui sifatnya bagi Nabi SAW ataupun tidak.

## 2. *Al-Majhul al-Sifat.*

Yaitu: perbuatan murni yang bersumber dari Nabi SAW, di mana perbuatan tersebut tidak termasuk dalam katagori dari macam-macam perbuatan Nabi SAW yang telah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, hukum perbuatan tersebut tidak (belum) diketahui sifatnya bagi Nabi SAW<sup>61</sup>. Lalu bagaimana hukum perbuatan *mujarrad* tersebut bagi umat. Dalam hal ini ulama juga terbagi kepada beberapa pendapat:

### a. Yang tampak maksud *qurbah* (ibadah).

Yaitu perbuatan *mujarrad* yang dilakukan Nabi SAW yang tidak diketahui sifat dari perbuatan tersebut baginya, akan tetapi tampak maksud *qurbah* (ibadah) di dalamnya. Maka hukum perbuatan tersebut bagi umat terbagi kepada beberapa pendapat:

*Pertama:* bahwasanya hukum perbuatan tersebut wajib bagi umat. Pendapat ini dinisbahkan kepada golongan mu'tazilah, Ibnu Suraij, Abu Sai'd al-Istakhri, Ibn Abi Huirairah, dan Ibn Khairan dari golongan Syafi'iyah<sup>62</sup>. Pendapat yang diambil oleh golongan mu'tazilah dan beberapa ulama di atas juga disebutkan oleh al-Juwaini dalam

---

<sup>59</sup>Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushuli...*, hlm. 130. Lihat juga Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, hlm. 319.

<sup>60</sup>Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushuli...*, hlm. 130.

<sup>61</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, hlm. 322.

<sup>62</sup>Al-Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul...*, hlm. 168

kitabnya *al-Burhan*<sup>63</sup>. Dan al-Amidi dalam kitabnya *al-Ihkam* menambahkan kepada yang berpendapat demikian, yaitu dari kalangan Hanabilah.<sup>64</sup>

Mereka *beristidlal* dengan menggunakan dalil al-Qur'an, sebagai berikut:

*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*<sup>65</sup>

Ayat di atas, merupakan dalil umum yang dijadikan para ulama sebagai hujjah untuk berlaku *taassi* terhadap perbuatan Nabi SAW. Namun demikian, yang dimaksud dengan *taassi* adalah melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW baik dari segi bentuk maupun sifat. Sehingga, jika Nabi SAW melakukan sebuah perbuatan dengan jalan *tatawwu'* (anjuran), sedangkan umat melakukannya dengan jalan wajib, maka hal itu tidak dinamakan dengan *taassi*. Oleh karena itu, ayat di atas tidak bisa secara langsung dijadikan sebagai dalil wajib untuk ber-*taassi* terhadap semua perbuatan Nabi SAW. melainkan hanya bisa digunakan sebagai dalil umum terhadap kehujjahan perbuatan Nabi SAW sebagai dalil hukum.

*Kedua*: bahwasanya hukum perbuatan tersebut sunnah bagi umat. pendapat ini dinisbahkan kepada al-Syafi'i sebagaimana yang disebutkan oleh al-Juwaini dalam *al-Burhan*<sup>66</sup>. Al-Zarkasyi dalam *al-Bahru al-Muhit* menyebutkan, pendapat tersebut selain dinisbahkan kepada al-Syafi'i, juga dinisbahkan kepada al-Qaffal dan al-Marwazi.<sup>67</sup> Menurut al-Asyqar pendapat yang mengatakan kepada sunnah, merupakan pendapat yang lebih dianggap benar yang lahir dari perbuatan Nabi SAW yang tampak maksud *qurbah* (ibadah) di dalamnya. Karena makna *qurbah* itu hanya berkisar antara wajib dan sunnah, maka membawa hukumnya kepada sunnah itu lebih diyakini dari pada membawanya kepada wajib. karena perbuatan wajib harus terlebih dahulu disertai dengan dalil tambahan yang menunjukkan hukum perbuatan tersebut kepada wajib. Sedangkan pendapat yang mengatakan mubah, menurutnya makna *qurbah* (ibadah) tidak terdapat dalam perbuatan mubah.<sup>68</sup>

<sup>63</sup>Al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul...*, hlm. 183.

<sup>64</sup>Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushuli...*, hlm. 122.

<sup>65</sup>Lihat surah al-Ahzab ayat 21.

<sup>66</sup>Al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul...*, hlm. 183.

<sup>67</sup>Al-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhit...*, hlm. 252.

<sup>68</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, hlm. 323.

*Ketiga:* bahwasanya hukum perbuatan tersebut mubah bagi umat. pendapat ini dinisbahkan kepada mazhab Malik sebagaimana yang disebutkan oleh al-Amidi<sup>69</sup>. Sementara itu, menurut al-Zarkasyi dan al-Syaukani, bahwa pendapat mubah ini tidak ditemukan dalam penjelasan ulama ushul generasi awal, semisal al-Juwaini dalam kitabnya *al-Burhan*.<sup>70</sup> Mungkin karena sebab itu, al-Asyqar mengatakan bahwa pendapat mubah ini adalah pendapat yang paling lemah jika ditunjukkan kepada perbuatan yang tampak maksud *qurbah* di dalamnya. Akan tetapi, sebaliknya menjadi pendapat yang paling dianggap benar jika ditunjukkan kepada perbuatan yang tidak tampak maksud *qurbah*-nya.<sup>71</sup>

*Keempat: al-Tawaqquf*, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa, dilarang membawa perbuatan *al-Majhul al-Sifat* yang tampak maksud *qurbah* kepada hukum tertentu<sup>72</sup>. Pendapat ini dinisbahkan kepada kelompok dari mazhab al-Syafi'i, seperti al-Shairafi dan al-Ghazali, juga kebanyakan dari kelompok mu'tazilah.<sup>73</sup> Sementara al-Syaukani berpendapat bahwa tidak mungkin hukum *tawaqquf* ini diterapkan pada perbuatan yang tampak maksud *qurbah*, karena dengan adanya maksud *qurbah*, maka akan menaikkan status hukum dari *ibahah* kepada status hukum yang lebih tinggi dari *ibahah* tersebut, dan tingkatan hukum yang diyakini di atas *ibahah* tersebut adalah sunnah.<sup>74</sup>

b. Yang tidak tampak maksud *qurbah* (ibadah).<sup>75</sup>

Yaitu perbuatan *mujarrad* murni yang dilakukan Nabi SAW, selain tidak diketahui sifat dari perbuatan tersebut bagi Nabi SAW, ditambah juga dengan tidak tampaknya maksud *qurbah* (ibadah) di dalamnya<sup>76</sup>. Dan hukum perbuatan tersebut bagi umat terbagi kepada beberapa pendapat, sebagaimana perbedaan pendapat terhadap perbuatan Nabi SAW yang tampak maksud *qurbah*, hanya saja menurut al-Amidi, pendapat yang mengatakan kepada wajib atau sunnah adalah pendapat yang sangat

---

<sup>69</sup>Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushuli...*, hlm. 122.

<sup>70</sup>Al-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhit...*, hlm. 252-253. lihat juga Lihat al- Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul...*, hlm. 171-172.

<sup>71</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, hlm. 324.

<sup>72</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, hlm. 324.

<sup>73</sup>Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushuli...*, hlm. 122.

<sup>74</sup>Al-Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul...*, hlm. 168-172.

<sup>75</sup>Al-Juwaini menamakan perbuatan yang tidak tampak maksud *qurbah* ini dengan istilah *al-Fi'lu al-Mursal*. Lihat al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul...*, hlm. 185.

<sup>76</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, hlm. 323-325.

jauh, sedangkan *al-Waqfu* (berhenti) dan *ibahah* merupakan pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran<sup>77</sup>, berikut penjelasannya:

*Pertama:* bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW tersebut wajib bagi umat. Pendapat ini dinisbahkan kepada Ibnu Suraij. Menurut Salim al-Razi, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Zarkasyi dan al-Syaukani bahwa ini adalah pendapat *dzahir* dari mazhab al-Syafi'i, dan mereka menggunakan dalil yang sama ketika mengatakan pendapat wajib terhadap perbuatan Nabi SAW yang tampak maksud *qurbah*.<sup>78</sup> Sedangkan, menurut al-Juwaini pendapat ini merupakan pendapat yang keliru.<sup>79</sup>

*Kedua:* bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW tersebut sunnah bagi umat. Ini merupakan pendapat mayoritas dari golongan Hanafiyyah dan Mu'tazilah<sup>80</sup>. Menurut al-Syaukani ini merupakan pendapat yang benar, karena perbuatan Nabi SAW, meskipun tidak tampak maksud *qurbah* di dalamnya, akan tetapi perbuatan tersebut pasti akan mendekati kepada makna *qurbah*. Sehingga hukum yang paling dekat dengannya adalah sunnah, dan tidak ada dalil yang menunjukkan lebih dari pada sunnah. Dan menurutnya tidak boleh juga dikatakan kepada *ibahah*, karena *ibahah* menghendaki persamaan (bernilai sama) antara melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan.<sup>81</sup>

Akan tetapi, pendapat al-Syaukani di atas ditentang oleh al-Asyqar, sebagaimana hal nya juga dengan pendapat al-Amidi di atas. Menurut pandangan tersebut adalah pandangan yang lemah, karena posisi Nabi SAW selain sebagai seorang Rasul, ia juga merupakan sebagai seorang manusia biasa, dia juga mengerjakan perbuatan yang dibolehkan oleh Allah SWT sebagaimana manusia lainnya. Ditambah lagi menurutnya, perbuatan mubah bukan lah sebuah perbuatan yang sia-sia, sehingga mengharuskan Nabi SAW disucikan dari perbuatan yang bersifat mubah tersebut.<sup>82</sup>

*Ketiga:* bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW tersebut adalah mubah bagi umat. Pendapat diberitakan oleh al-Dabbusi dari Abu Bakar al-Razi,

<sup>77</sup>Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushuli...*, hlm. 122.

<sup>78</sup>Al-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhit...*, hlm. 253. al-Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul....*, hlm. 174.

<sup>79</sup>Al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul...*, hlm. 185.

<sup>80</sup>Al-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhit...*, hlm. 254.

<sup>81</sup>Al-Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul....*, hlm. 175.

<sup>82</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, hlm. 324.

disebutkan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang benar, pendapat yang juga dipilih oleh al-Juwaini dalam *al-Burhan*. Dan juga merupakan pendapat yang *rajih* menurut golongan Hanabilah.<sup>83</sup>

*Keempat: al-Tawaqquf* (berhenti) dari melakukan perbuatan tersebut. Pendapat ini diberitakan oleh Ibnu al-Sama'ani dari mayoritas golongan al-Asy'ariyyah. Mereka berpendapat kepada *tawaqquf* karena perbuatan Nabi tersebut dapat mengandung kemungkinan antara wajib, sunnah, *ibahah* dan juga kekhususan bagi Nabi SAW, sehingga tidak dapat diamalkan.<sup>84</sup>

Adapun pendapat yang dipilih di sini yaitu, hukum perbuatan Nabi SAW yang tampak maksud *qurbah* adalah kepada sunnah, sementara hukum perbuatan Nabi SAW yang tidak tampak maksud *qurbah* hanya kepada *ibahah*. Al-Asyqar berpendapat bahwa, membawa hukum perbuatan Nabi SAW yang tampak maksud *qurbah* kepada sunnah, itu lebih mendekatkan umat untuk mewujudkan sikap *ittiba'* dan *taassi* kepada Nabi SAW<sup>85</sup>.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan atas dasar kajian dan pendalaman terhadap berbagai macam aktivitas dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, ditetapkan oleh ulama ushul, ada di antara perbuatan-perbuatan Muhammad yang memiliki (mengandung) konsekuensi hukum berbeda antara satu dengan yang lainnya terhadap hukum fikih. Di antara konsekuensi tersebut adalah, ada dari perbuatan Nabi yang memiliki (mengandung) keterikatan hukum yang kuat dengan syara', atau yang disebut dengan wajib, ada yang tidak memiliki (mengandung) keterikatan hukum yang kuat dengan syara', atau yang disebut dengan sunnah, dan ada juga yang tidak memiliki (mengandung) keterikatan hukum apapun terhadap syara', melainkan hanya sekedar menunjukkan kepada *ibahah* (kebolehan) saja. Dan *ibahah* di sini oleh *ushuliyyun* dinamakan dengan *ibahah 'aqliyyah* atau *ibahah* yang berdasarkan hukum akal semata. Sementara itu, implikasi hukum kepada *karahah* (makruh) tidak ditemukan dalam perbuatan Muhammad SAW, karena perbuatan Nabi SAW tidak dapat menunjukkan kepada *karahah*, melainkan hanya bisa ditunjukkan dengan *al-Tarku* (meninggalkan suatu perbuatan) Nabi SAW,

---

<sup>83</sup>Al-Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul*..., hlm. 175.

<sup>84</sup>Al-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhit*..., hlm. 255.

<sup>85</sup>Sulaiman al-Asyqar, *Af'alu al-Rasul wa...*, hlm. 325-326.

sedangkan *al-Tarku* merupakan bagian dari perbuatan Nabi SAW yang tidak *sharih* (jelas) yang mana bukan fokus kajian dalam penelitian ini. Begitu juga halnya dengan implikasi hukum kepada haram, juga hampir tidak ditunjukkan oleh perbuatan Nabi SAW dengan jalan (cara) ber-*taassi* terhadapnya. Hanya saja hukum haram tersebut dapat ditunjukkan melalui perbuatan *muta'addi* Muhammad SAW, yaitu berupa hukuman (sanksi) dengan *had* atau *ta'zir*. Hal itu pun hanya dapat dilakukan, jika ada kesamaan sebab yang dimiliki oleh kedua perbuatan tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf al-Qaradhawi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).
- Badruddin Muhammad Ibn Bahadir Ibn 'Abdullah al-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhit Fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-'Ilmiyyah, 2000).
- Muhammad Ibn 'Ali al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiqi al-Haq min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999).
- Sulaiman al-Asyqar, *Af'al al-Rasul wa Dalalatuha 'Ala al-Ahkam al-Syar'iyah*, (Dar al-Nafaes, 2004).
- Al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-fiqh*, (Mesir: a;-Wafa', 1418H)
- Yusuf al-Qardawi, *al-Sunnah Masdharan li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997).
- Daniel Djuned, *Paradigma Baru dan Rekontruksi Ilmu Hadis*, (Penerbit: Erlangga, 2010).
- Imam Muslim, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, (Kairo: Matba'ah, 1347).
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Lidwa Pusaka I-Software-Kitab 9 Imam Hadis).
- Muhammad Syuhudi Isma'il, *Paradigma Baru memahami Hadis Nabi*, (Jakarta: Insan Cemerlang).
- Imam Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, (Kairo: Matba'ah al-Salafiyah, 1390).
- Wahyunadi, Zulham, and Raihanah HJ Azahari. "PERUBAHAN SOSIAL DAN KAITANNYA DENGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 2016. <https://doi.org/10.22373/jiif.v14i2.328>.